

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 45/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini *Jumat*, tanggal *4-Februari-2022* saya
Hj. INDAH KHIKMAWATI, S.Sy., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumber,
guna memenuhi surat permohonan bantuan pemberitahuan putusan Pengadilan
Agama Subang tanggal 28 Januari 2022 surat Nomor: W10-A9/0411/Hk.05/1/2022
telah memberitahukan kepada :

RUDIYANTO bin BUANG, Umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta
tempat kediaman di Blok. Pasarturi, RT. 004 RW. 002 Kelurahan
Watubelah, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon,
selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 27 Januari 2022 Nomor:
45/Pdt.G/2022/PA.Sbg. dalam perkara antara:

TARWEN binti TALA, sebagai Penggugat;
Melawan
RUDIYANTO bin BUANG, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (RUDIYANTO bin BUANG)
terhadap Penggugat (TARWEN binti TALA);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu
14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan
di sana *tidak saya tidak bertemu dengan Tergugat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat
Pemberitahuan ini kepada *aparatur kelurahan untuk*
disampaikan kepada yang bersangkutan

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh
saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat;

RUDIYANTO bin BUANG

Jurusita Pengganti

Hj. INDAH KHIKMAWATI, S.Sy.

Kawu/Lurah

